



PUTUSAN

Nomor 1830/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardiansyah Siregar Alias Ucok;
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Februari 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan I Gang Kurinci No. 7
Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan
Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petugas Parkir;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1352/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHISTIRA, berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1830/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2024, Reg. Perkara PDM-56/Rp.9/Eku.2/09/2024;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSYAH SIREGAR Als UCOK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDIANSYAH SIREGAR Alias UCOK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subs 3 (tiga) Bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi S2 warna silver
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Bambang Irwansyah Als Bembeng
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa HARDIANSYAH SIREGAR Als UCOK, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Bukit Barisan I (depan warkop kita) Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama panggilan "kakek" mendaftarkan identitas Terdakwa ke situs judi Slot online yang bernama "KAISAR451" dengan alamat situs <https://www.kaisarbersedih.com>, selanjutnya Terdakwa membuat username (id) yaitu "Amerle19" dan password "dina192706@" serta menggunakan Akun DANA untuk transaksi pembayaran deposit uang/saldo dan juga menarik uang/saldo (withdraw) dan setelah itu, Terdakwa sudah bisa bermain judi slot secara online di situs tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 14:34 WIB, Terdakwa mendepositkan uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada kode QRIS Akun DANA yang sudah tertera di situs judi "KAISAR451" dengan menggunakan Akun DANA milik saksi Bambang Irawansyah alias

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN Mdn



Bembeng dengan memberikan uang kontan kepada saksi Bambang Irawansyah alias Bembeng;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi yang ada di jendela "SLOT" yaitu yang bernama PG dan jenis permainan "WILD BANDITO" dengan cara pemain bisa menekan tombol "play" sehingga layar pada game tersebut berputar dan pemain bisa menghentikan sendiri putaran gambar di layar sehingga putaran tersebut sesuai dengan yang diinginkan dan bisa juga berhenti secara otomatis dan apabila gambar di layar ada yang sama sebanyak 3 (tiga) gambar sejajar vertikal ataupun horizontal maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan hadiah uang sehingga modal uang pemain tersebut bertambah dan pemain akan dinyatakan menang dan apabila pemain jarang mendapatkan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) gambar sejajar maka secara otomatis saldo pemain tersebut akan berkurang sehingga uang pemain tersebut akan habis dan pemain akan dinyatakan kalah.
- Bahwa gambar yang ada di permainan judi slot "WILD BANDITO" adalah gambar angka 10, gambar huruf J, gambar huruf Q, gambar huruf K, gambar huruf A, gambar mikropon, gambar minuman, gambar gitar, gambar manusia tengkorak, gambar tulisan WILD dan gambar tengkorak kepala dengan tulisan SCATTER;
- Bahwa dalam permainan judi slot "Wild Bandito" tersebut masing-masing gambar memiliki nilai yakni untuk gambar angka 10 apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal. Hadiahnya sebesar Rp. 1,- (satu rupiah), untuk gambar huruf J, apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 1,- (satu rupiah), untuk gambar huruf Q apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 2,- (dua rupiah), untuk gambar huruf K, apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah), untuk gambar huruf A apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah), untuk gambar mikropon apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal. Hadiahnya sebesar Rp. 5,- (lima rupiah), untuk gambar minuman. Apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal. Hadiahnya sebesar Rp. 6,- (enam rupiah), untuk gambar gitar apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 8,-



(delapan rupiah);, untuk gambar manusia tengkorak apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah);, untuk gambar tulisan “wild” adalah penghubung antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya, untuk gambar tengkorak kepala dengan tulisan SCATTER apabila 3 (tiga) gambar simbol scatter maka pemain akan mendapatkan bonus putaran gratis sebanyak 10 (sepuluh) putaran;

- Bahwa untuk menambah saldo caranya bisa mengirim melalui nomor Akun DANA yang sudah didaftarkan disitus judi online yang bernama “KAISAR451” tersebut dan awalnya untuk melakukan menambah saldo (deposit) adalah pemain harus masuk kedalam situs judi “KAISAR451” selanjutnya pemain mengklik kata “deposit” kemudian muncul nomor Akun DANA untuk mentransfer uang milik situs judi “KAISAR451” dan pemain bisa mengetik jumlah uang yang mau didepositkan. Selanjutnya kita mengklik kata “kirim” maka uang tersebut akan terkirim secara otomatis dan saldo pemain bertambah sehingga pemain pun bisa bermain judi sesuai yang diinginkannya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Bukit Barisan 1 Kelurahan Glugur Darat 2 Kecamatan Medan Timur Kota Medan yaitu di warkop KITA, pada saat terdakwa Hardiansyah Siregar alias Ucok menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Redmi S2 warna silver milik saksi Bambang Irawansyah alias Bambang untuk melakukan permainan judi slot “WILD BANDITO” tersebut, datang saksi M.Hamdan, saksi Ahmad Irfan dan saksi Billi Josua Siregar (ketiganya petugas DitResKrimum Polda Sumut) yang melakukan pemeriksaan handphone milik saksi Bambang Irawansyah alias Bambang yang sedang dipegang Terdakwa yang didalamnya terdapat situs permainan judi slot Wild Bandito yang telah Terdakwa dan saksi saksi Bambang Irawansyah alias Bambang mainkan serta akun Dana nomor: 089502934985 milik saksi saksi Bambang Irawansyah alias Bambang tempat deposit uang taruhan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis slot Wild bandito tersebut dan selanjutnya Terdakwa, saksi saksi Bambang Irawansyah alias Bambang serta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Redmi jenis S2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dengan nomor : 087717340271 dibawa ke DitReskrimum Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HARDIANSYAH SIREGAR Als UCOK, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Bukit Barisan I (depan warkop kita) Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama panggilan "kakek" mendaftarkan identitas Terdakwa ke situs judi Slot online yang bernama "KAISAR451" dengan alamat situs <https://www.kaisarbersedih.com>, selanjutnya Terdakwa membuat username (id) yaitu "Amerle19" dan password "dina192706@" serta menggunakan Akun DANA untuk transaksi pembayaran deposit uang/saldo dan juga menarik uang/saldo (withdraw) dan setelah itu, Terdakwa sudah bisa bermain judi slot secara online di situs tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 14:34 WIB, Terdakwa mendepositkan uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada kode QRIS Akun DANA yang sudah tertera di situs judi "KAISAR451" dengan menggunakan Akun DANA milik saksi Bambang Irawansyah alias Bembeng dengan memberikan uang kontan kepada saksi Bambang Irawansyah alias Bembeng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi yang ada di jendela "SLOT" yaitu yang bernama PG dan jenis permainan "WILD BANDITO" dengan cara pemain bisa menekan tombol "play" sehingga layar pada game tersebut berputar dan pemain bisa menghentikan sendiri putaran gambar di layar sehingga putaran tersebut sesuai dengan yang diinginkan dan bisa juga berhenti secara otomatis dan apabila gambar di layar ada yang sama sebanyak 3 (tiga) gambar sejajar vertikal ataupun horizontal maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan hadiah uang sehingga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal uang pemain tersebut bertambah dan pemain akan dinyatakan menang dan apabila pemain jarang mendapatkan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) gambar sejajar maka secara otomatis saldo pemain tersebut akan berkurang sehingga uang pemain tersebut akan habis dan pemain akan dinyatakan kalah.

- Bahwa gambar yang ada di permainan judi slot "WILD BANDITO" adalah gambar angka 10, gambar huruf J, gambar huruf Q, gambar huruf K, gambar huruf A, gambar mikropon, gambar minuman, gambar gitar, gambar manusia tengkorak, gambar tulisan WILD dan gambar tengkorak kepala dengan tulisan SCATTER;

- Bahwa dalam permainan judi slot "Wild Bandito" tersebut masing-masing gambar memiliki nilai yakni untuk gambar angka 10 apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal. Hadiahnya sebesar Rp. 1,- (satu rupiah), untuk gambar huruf J, apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 1,- (satu rupiah), untuk gambar huruf Q apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 2,- (dua rupiah), untuk gambar huruf K, apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah), untuk gambar huruf A apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah), untuk gambar mikropon apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal. Hadiahnya sebesar Rp. 5,- (lima rupiah), untuk gambar minuman. Apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal. Hadiahnya sebesar Rp. 6,- (enam rupiah), untuk gambar gitar apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 8,- (delapan rupiah);, untuk gambar manusia tengkorak apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah), untuk gambar tulisan "wild" adalah penghubung antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya, untuk gambar tengkorak kepala dengan tulisan SCATTER apabila 3 (tiga) gambar simbol scatter maka pemain akan mendapatkan bonus putaran gratis sebanyak 10 (sepuluh) putaran;

- Bahwa untuk menambah saldo caranya bisa mengirim melalui nomor Akun DANA yang sudah didaftarkan disitus judi online yang bernama "KAISAR451" tersebut dan awalnya untuk melakukan menambah saldo

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(deposit) adalah pemain harus masuk kedalam situs judi "KAISAR451" selanjutnya pemain mengklik kata "deposit" kemudian muncul nomor Akun DANA untuk mentransfer uang milik situs judi "KAISAR451" dan pemain bisa mengetik jumlah uang yang mau didepositkan. Selanjutnya kita mengklik kata "kirim" maka uang tersebut akan terkirim secara otomatis dan saldo pemain bertambah sehingga pemain pun bisa bermain judi sesuai yang diinginkannya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Bukit Barisan 1 Kelurahan Glugur Darat 2 Kecamatan Medan Timur Kota Medan yaitu di warkop KITA, pada saat terdakwa Hardiansyah Siregar alias Ukok menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Redmi S2 warna silver milik saksi Bambang Irawansyah alias Bembeng untuk melakukan permainan judi slot "WILD BANDITO" tersebut, datang saksi M.Hamdan, saksi Ahmad Irfan dan saksi Billi Josua Siregar (ketiganya petugas DitResKrimum Polda Sumut) yang melakukan pemeriksaan handphone milik saksi Bambang Irawansyah alias Bembeng yang sedang dipegang Terdakwa yang didalamnya terdapat situs permainan judi slot Wild Bandito yang telah Terdakwa dan saksi saksi Bambang Irawansyah alias Bembeng mainkan serta akun Dana nomor: 089502934985 milik saksi saksi Bambang Irawansyah alias Bembeng tempat deposit uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis slot Wild bandito tersebut dan selanjutnya Terdakwa, saksi saksi Bambang Irawansyah alias Bembeng serta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Redmi jenis S2 warna silver dengan nomor : 087717340271 dibawa ke DitReskrimum Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa HARDIANSYAH SIREGAR Als UCOK, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Bukit Barisan I (depan warkop kita) Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama panggilan “kakek” mendaftarkan identitas Terdakwa ke situs judi Slot online yang bernama “KAISAR451” dengan alamat situs <https://www.kaisarbersedih.com>, selanjutnya Terdakwa membuat username (id) yaitu “Amerle19” dan password “dina192706@” serta menggunakan Akun DANA untuk transaksi pembayaran deposit uang/saldo dan juga menarik uang/saldo (withdraw) dan setelah itu, Terdakwa sudah bisa bermain judi slot secara online di situs tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 14:34 WIB, Terdakwa mendepositkan uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada kode QRIS Akun DANA yang sudah tertera di situs judi “KAISAR451” dengan menggunakan Akun DANA milik saksi Bambang Irawansyah alias Bambang dengan memberikan uang kontan kepada saksi Bambang Irawansyah alias Bambang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi yang ada di jendela “SLOT” yaitu yang bernama PG dan jenis permainan “WILD BANDITO” dengan cara pemain bisa menekan tombol “play” sehingga layar pada game tersebut berputar dan pemain bisa menghentikan sendiri putaran gambar di layar sehingga putaran tersebut sesuai dengan yang diinginkan dan bisa juga berhenti secara otomatis dan apabila gambar di layar ada yang sama sebanyak 3 (tiga) gambar sejajar vertikal ataupun horizontal maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan hadiah uang sehingga modal uang pemain tersebut bertambah dan pemain akan dinyatakan menang dan apabila pemain jarang mendapatkan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) gambar sejajar maka secara otomatis saldo pemain tersebut akan berkurang sehingga uang pemain tersebut akan habis dan pemain akan dinyatakan kalah.
- Bahwa gambar yang ada di permainan judi slot “WILD BANDITO” adalah gambar angka 10, gambar huruf J, gambar huruf Q, gambar huruf K, gambar huruf A, gambar mikropon, gambar minuman, gambar gitar, gambar manusia



tengkorak, gambar tulisan WILD dan gambar tengkorak kepala dengan tulisan SCATTER;

- Bahwa dalam permainan judi slot “Wild Bandito” tersebut masing-masing gambar memiliki nilai yakni untuk gambar angka 10 apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal. Hadiahnya sebesar Rp. 1,- (satu rupiah), untuk gambar huruf J, apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 1,- (satu rupiah), untuk gambar huruf Q apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 2,- (dua rupiah), untuk gambar huruf K, apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah), untuk gambar huruf A apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah), untuk gambar mikropon apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal. Hadiahnya sebesar Rp. 5,- (lima rupiah), untuk gambar minuman. Apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal. Hadiahnya sebesar Rp. 6,- (enam rupiah), untuk gambar gitar apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 8,- (delapan rupiah);, untuk gambar manusia tengkorak apabila 3 (tiga) gambar dengan sejajar vertikal maupun horizontal hadiahnya sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah), untuk gambar tulisan “wild” adalah penghubung antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya, untuk gambar tengkorak kepala dengan tulisan SCATTER apabila 3 (tiga) gambar simbol scatter maka pemain akan mendapatkan bonus putaran gratis sebanyak 10 (sepuluh) putaran;

- Bahwa untuk menambah saldo caranya bisa mengirim melalui nomor Akun DANA yang sudah didaftarkan disitus judi online yang bernama “KAISAR451” tersebut dan awalnya untuk melakukan menambah saldo (deposit) adalah pemain harus masuk kedalam situs judi “KAISAR451” selanjutnya pemain mengklik kata “deposit” kemudian muncul nomor Akun DANA untuk mentransfer uang milik situs judi “KAISAR451” dan pemain bisa mengetik jumlah uang yang mau didepositkan. Selanjutnya kita mengklik kata “kirin” maka uang tersebut akan terkirim secara otomatis dan saldo pemain bertambah sehingga pemain pun bisa bermain judi sesuai yang diinginkannya;

Mdn

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Bukit Barisan 1 Kelurahan Glugur Darat 2 Kecamatan Medan Timur Kota Medan yaitu di warkop KITA, pada saat terdakwa Hardiansyah Siregar alias Ucok menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Redmi S2 warna silver milik saksi Bambang Irawansyah alias Bambang untuk melakukan permainan judi slot "WILD BANDITO" tersebut, datang saksi M.Hamdan, saksi Ahmad Irfan dan saksi Billi Josua Siregar (ketiganya petugas DitReskrim Polda Sumut) yang melakukan pemeriksaan handphone milik saksi Bambang Irawansyah alias Bambang yang sedang dipegang Terdakwa yang didalamnya terdapat situs permainan judi slot Wild Bandito yang telah Terdakwa dan saksi saksi Bambang Irawansyah alias Bambang mainkan serta akun Dana nomor: 089502934985 milik saksi saksi Bambang Irawansyah alias Bambang tempat deposit uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis slot Wild bandito tersebut dan selanjutnya Terdakwa, saksi saksi Bambang Irawansyah alias Bambang serta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Redmi jenis S2 warna silver dengan nomor : 087717340271 dibawa ke DitReskrim Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Inrormasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan Saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Ahmad Irfan

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa namun setelah ditangkap Saksi baru mengenalnya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara dibaca yang setelah dibaca kemudian berita acara ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Ketua Tim bernama Muhammad Hamdan dan rekan Saksi Billy Josua Siregar yang merupakan Personil Ditreskrimum Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Bukit Barisan I (depan warkop kita) Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa Saksi bersama Tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard 087717340271;
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut berawal Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam posisi bermain dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard : 087717340271 kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti berupa handphone tersebut bukan milik Terdakwa atas petunjuk Terdakwa selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Bambang Irawansyah Alias Bembeng yang ternyata juga sebagai pemain game judi online dan atas kepemilikan barang bukti tersebut dan juga disita dari Bambang Irawansyah Alias Bembeng;
- Bahwa fungsi 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard : 087717340271 digunakan Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng untuk bermain judi online dan keterkaitan Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng sama-sama menggunakan barang berupa handphone serta akun transaksi DANA yang sama disitus yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng membenarkan selaku pemain judi online, untuk Bambang Irawansyah

Mdn

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Alias Bembeng bermain game Slots pada situs: QQ333bet dengan kode link: <https://www.qq333bet-zzz.shop/?isFirstLogin=1> yaitu dengan menggunakan akun dengan kode Username Id : amargoni dengan kode password Id : aass@123456 dan terhadap Terdakwa di situs KAISAR451 dengan Id username : Amerle19 dengan password: dina192706@. Menggunakan rekening DANA 089502934985;

- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng melakukan pengisian deposit maupun tarik dan akemenagan (witdraw) menggunakan akun rekening DANA 089502934985;

- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng tidak menerima titipan pasangan taruhan dari orang lain;

- Bahwa sebagai pemain untuk melakukan perjudian online jenis game Slot awalnya akses masuk menggunakan handphone sebagai alat peraga dan deposit sebagai modal taruhan setelah handphone terakses internet klik situ melalui aplikasi pencarian Google mencari judi online yang diinginkan selanjutnya daftar pada situs diantaranya pengisian data pribadi untuk buat akun agar terdaftar disitus judi online serta pengisian transaksi sebagai modal pemain bisa melalui rekening Bank, OVO, Link aja, Ewallet, pulsa dan sebagainya yang sudah diarahkan melalui operator judi online, setelah diisi data pribadi tersebut barulah terdaftar akun user password pemain seperti akun username password serta rekening member atau pemain dengan pengisian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pemain dan agen situs saling transaksi rekening dengan cara transfer selanjutnya wajib isi deposit sesuai jumlah yang sudah ditentukan selanjutnya kembali ke menu dan pilih jenis game yang diinginkan pemain dari permainan game situs menyediakan berbagai macam game diantaranya ada game Slot dan game lainnya dan dipergunakan situs tersebut Terdakwa hanya mengetahui cara bermain Slot dengan cara mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan seperti gambar misalnya tulisan huruf, gambar piala, mahkota, gambar angka-angka dan lain-lainya;

- Bahwa pemain taruhan uang berupa bet kredit minimal taruhan Rp.200 atau dengan tulisan Bet "0,20" setelah pasang taruhan get start artinya permainan dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar secara acak, vertikal, otomatis berdurasi 5 (lima) detik dan berhenti, apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang

Mdn

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN



dipilih tersusun minimal 3 (tiga) kolom kotak gambar yang sama dilayar situs kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dengan demikian secara otomatis Bet Terdakwa bertambah apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut withdraw member bisa tarik dana kemenangan aturan bandar minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada beberapa pilihan transaksi pembayaran dan Terdakwa setiap deposit maupun tarik dan kemenangan withdraw menggunakan aplikasi tranfer melalui rekening akun DANA 089502934985 setelah dikirim dapat ditarik tunai;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Billi Josua Siregar

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa namun setelah ditangkap Saksi baru mengenalnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara dibaca yang setelah dibaca kemudian berita acara ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Ketua Tim bernama Muhammad Hamdan dan rekan Saksi Ahmad Irfan yang merupakan Personil Ditreskrim Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Bukit Barisan I (depan warkop kita) Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa Saksi bersama Tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard 087717340271;
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut berawal Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam posisi bermain dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis

Mdn

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S2 warna Silver dengan nomor simcard : 087717340271 kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti berupa handphone tersebut bukan milik Terdakwa atas petunjuk Terdakwa selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Bambang Irawansyah Alias Bembeng yang ternyata juga sebagai pemain game judi online dan atas kepemilikan barang bukti tersebut dan juga disita dari Bambang Irawansyah Alias Bembeng;

- Bahwa fungsi 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard : 087717340271 digunakan Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng untuk bermain judi online dan keterkaitan Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng sama-sama menggunakan barang berupa handphone serta akun transaksi DANA yang sama disitus yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng membenarkan selaku pemain judi online, untuk Bambang Irawansyah Alias Bembeng bermain game Slots pada situs: QQ333bet dengan kode link: <https://www.qq333bet-zzz.shop/?isFirstLogin=1> yaitu dengan menggunakan akun dengan kode Username Id : amargoni dengan kode password Id : aass@123456 dan terhadap Terdakwa di situs KAISAR451 dengan Id username : Amerle19 dengan password: dina192706@. Menggunakan rekening DANA 089502934985;

- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng melakukan pengisian deposit maupun tarik dan akemenagan (witdraw) menggunakan akun rekening DANA 089502934985;

- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng tidak menerima titipan pasangan taruhan dari orang lain;

- Bahwa sebagai pemain untuk melakukan perjudian online jenis game Slot awalnya akses masuk menggunakan handphone sebagai alat peraga dan deposit sebagai modal taruhan setelah handphone terakses internet klik situ melalui aplikasi pencarian Google mencari judi online yang diinginkan selanjutnya daftar pada situs diantaranya pengisian data pribadi untuk buat akun agar terdaftar disitus judi online serta pengisian transaksi sebagai modal pemain bisa melalui rekening Bank, OVO, Link aja, Ewallet, pulsa dan sebagainya yang sudah diarahkan melalui operator judi online, setelah diisi data pribadi tersebut barulah terdaftar akun user password pemain seperti akun username password serta rekening member atau pemain dengan pengisian

Mdn

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pemain dan agen situs saling transaksi rekening dengan cara transfer selanjutnya wajib isi deposit sesuai jumlah yang sudah ditentukan selanjutnya kembali ke menu dan pilih jenis game yang diinginkan pemain dari permainan game situs menyediakan berbagai macam game diantaranya ada game Slot dan game lainnya dan dipertainkan situs tersebut Terdakwa hanya mengetahui cara bermain Slot dengan cara mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan seperti gambar misalnya tulisan huruf, gambar piala, mahkota, gambar angka-angka dan lain-lainya;

- Bahwa pemain taruhan uang berupa bet kredit minimal taruhan Rp.200 atau dengan tulisan Bet "0,20" setelah pasang taruhan get start artinya permainan dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar secara acak, vertikal, otomatis berdurasi 5 (lima) detik dan berhenti, apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 3 (tiga) kolom kotak gambar yang sama dilayar situs kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dengan demikian secara otomatis Bet Terdakwa bertambah apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut withdraw member bisa tarik dana kemenangan aturan bandar minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada beberapa pilihan transaksi pembayaran dan Terdakwa setiap deposit maupun tarik dan kemenangan withdraw menggunakan aplikasi tranfer melalui rekening akun DANA 089502934985 setelah dikirim dapat ditarik tunai;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri;
- Bahwa ketika memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan Terdakwa membaca berita acara lalu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut;

Mdn

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam berita acara adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng ditangkap Personil Ditreskrimum Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Bukit Barisan I (depan warkop kita) Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard 087717340271;
- Bahwa fungsi 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard : 087717340271 digunakan Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng untuk bermain judi online dan keterkaitan Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng sama-sama menggunakan barang berupa handphone serta akun transaksi DANA yang sama disitus yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng membenarkan selaku pemain judi online, untuk Bambang Irawansyah Alias Bembeng bermain game Slots pada situs: QQ333bet dengan kode link: <https://www.qq333bet-zzz.shop/?isFirstLogin=1> yaitu dengan menggunakan akun dengan kode Username Id : amargoni dengan kode password Id : aass@123456 dan terhadap Terdakwa di situs KAISAR451 dengan Id username : Amerle19 dengan password: dina192706@. Menggunakan rekening DANA 089502934985;
- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng melakukan pengisian deposit maupun tarik dan akemenagan (witdraw) menggunakan akun rekening DANA 089502934985;
- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng tidak menerima titipan pasangan taruhan dari orang lain;
- Bahwa sebagai pemain untuk melakukan perjudian online jenis game Slot awalnya akses masuk menggunakan handphone sebagai alat peraga dan deposit sebagai modal taruhan setelah handphone terakses internet klik situ melalui aplikasi pencarian Google mencari judi online yang diinginkan selanjutnya daftar pada situs diantaranya pengisian data pribadi untuk buat akun agar terdaftar disitus judi online serta pengisian transaksi sebagai modal pemain bisa melalui rekening

Mdn

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, OVO, Link aja, Ewallet, pulsa dan sebagainya yang sudah diarahkan melalui operator judi online, setelah diisi data pribadi tersebut barulah terdaftar akun user password pemain seperti akun username password serta rekening member atau pemain dengan pengisian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pemain dan agen situs saling transaksi rekening dengan cara transfer selanjutnya wajib isi deposit sesuai jumlah yang sudah ditentukan selanjutnya kembali ke menu dan pilih jenis game yang diinginkan pemain dari permainan game situs menyediakan berbagai macam game diantaranya ada game Slot dan game lainnya dan dimainkan situs tersebut Terdakwa hanya mengetahui cara bermain Slot dengan cara mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan seperti gambar misalnya tulisan huruf, gambar piala, mahkota, gambar angka-angka dan lain-lainya;

- Bahwa pemain taruhan uang berupa bet kredit minimal taruhan Rp.200 atau dengan tulisan Bet "0,20" setelah pasang taruhan get start artinya permainan dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar secara acak, vertikal, otomatis berdurasi 5 (lima) detik dan berhenti, apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 3 (tiga) kolom kotak gambar yang sama dilayar situs kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dengan demikian secara otomatis Bet Terdakwa bertambah apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut withdraw member bisa tarik dana kemenangan aturan bandar minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada beberapa pilihan transaksi pembayaran dan Terdakwa setiap deposit maupun tarik dan kemenangan withdraw menggunakan aplikasi tranfer melalui rekening akun DANA 089502934985 setelah dikirim dapat ditarik tunai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi S2 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng ditangkap Personil Ditreskrimum Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Bukit Barisan I (depan warkop kita) Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard 087717340271;
- Bahwa fungsi 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard : 087717340271 digunakan Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng untuk bermain judi online dan keterkaitan Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng sama-sama menggunakan barang berupa handphone serta akun transaksi DANA yang sama disitus yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng membenarkan selaku pemain judi online, untuk Bambang Irawansyah Alias Bembeng bermain game Slots pada situs: QQ333bet dengan kode link: <https://www.qq333bet-zzz.shop/?isFirstLogin=1> yaitu dengan menggunakan akun dengan kode Username Id : amargoni dengan kode password Id : aass@123456 dan terhadap Terdakwa di situs KAISAR451 dengan Id username : Amerle19 dengan password: dina192706@. Menggunakan rekening DANA 089502934985;
- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng melakukan pengisian deposit maupun tarik dan akemenagan (witdraw) menggunakan akun rekening DANA 089502934985;
- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng tidak menerima titipan pasangan taruhan dari orang lain;
- Bahwa sebagai pemain untuk melakukan perjudian online jenis game Slot awalnya akses masuk menggunakan handphone sebagai alat peraga dan deposit sebagai modal taruhan setelah handphone terakses internet klik situ melalui aplikasi pencarian Google mencari judi online yang diinginkan selanjutnya daftar pada situs diantaranya pengisian data pribadi untuk buat akun agar terdaftar disitus judi online serta pengisian transaksi sebagai modal pemain bisa melalui rekening Bank, OVO, Link aja, Ewallet, pulsa dan sebagainya yang sudah diarahkan melalui operator judi online, setelah diisi data pribadi tersebut

Mdn

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah terdaftar akun user password pemain seperti akun username password serta rekening member atau pemain dengan pengisian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pemain dan agen situs saling transaksi rekening dengan cara transfer selanjutnya wajib isi deposit sesuai jumlah yang sudah ditentukan selanjutnya kembali ke menu dan pilih jenis game yang diinginkan pemain dari permainan game situs menyediakan berbagai macam game diantaranya ada game Slot dan game lainnya dan dimainkan situs tersebut Terdakwa hanya mengetahui cara bermain Slot dengan cara mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan seperti gambar misalnya tulisan huruf, gambar piala, mahkota, gambar angka-angka dan lain-lainya;

- Bahwa pemain taruhan uang berupa bet kredit minimal taruhan Rp.200 atau dengan tulisan Bet "0,20" setelah pasang taruhan get start artinya permainan dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar secara acak, vertikal, otomatis berdurasi 5 (lima) detik dan berhenti, apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 3 (tiga) kolom kotak gambar yang sama dilayar situs kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dengan demikian secara otomatis Bet Terdakwa bertambah apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut withdraw member bisa tarik dana kemenangan aturan bandar minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada beberapa pilihan transaksi pembayaran dan Terdakwa setiap deposit maupun tarik dan kemenangan withdraw menggunakan aplikasi tranfer melalui rekening akun DANA 089502934985 setelah dikirim dapat ditarik tunai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sudah dapat dinyatakan kalau Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Mdn

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidaire Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Inrormasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan unsur-unsur Pasal yang terbukti dipersidangan yang dalam hal ini akan dipertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Primair melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Inrormasi dan Transaksi Elektronik yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki - laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Hardiansyah Siregar Alias Ucok sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka mengenai unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi Ahmad Irfan dan Saksi Billi Josua Siregar yang merupakan Personil Ditreskrimum Polda Sumut menerangkan bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bombeng ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Bukit Barisan I (depan warkop kita) Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard 087717340271;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan tersebut berawal Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam posisi bermain dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard : 087717340271 kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti berupa handphone tersebut bukan milik Terdakwa atas petunjuk Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Bambang Irawansyah Alias Bombeng yang ternyata juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemain game judi online dan atas kepemilikan barang bukti tersebut dan juga disita dari Bambang Irawansyah Alias Bembeng;

Menimbang, bahwa fungsi 1 (satu) unit handphone merek Redmi jenis S2 warna Silver dengan nomor simcard : 087717340271 digunakan Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng untuk bermain judi online dan keterkaitan Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng sama-sama menggunakan barang berupa handphone serta akun transaksi DANA yang sama disitus yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng membenarkan selaku pemain judi online, untuk Bambang Irawansyah Alias Bembeng bermain game Slots pada situs: QQ333bet dengan kode link: <https://www.qq333bet-zzz.shop/?isFirstLogin=1> yaitu dengan menggunakan akun dengan kode Username Id : amargoni dengan kode password Id : aass@123456 dan terhadap Terdakwa di situs KAISAR451 dengan Id username : Amerle19 dengan password: dina192706@. Menggunakan rekening DANA 089502934985;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng melakukan pengisian deposit maupun tarik dan akemenagan (witdraw) menggunakan akun rekening DANA 089502934985;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Bambang Irawansyah Alias Bembeng tidak menerima titipan pasangan taruhan dari orang lain;

Menimbang, bahwa sebagai pemain untuk melakukan perjudian online jenis game Slot awalnya akses masuk menggunakan handphone sebagai alat peraga dan deposit sebagai modal taruhan setelah handphone terakses internet klik situ melalui aplikasi pencarian Google mencari judi online yang diinginkan selanjutnya daftar pada situs diantaranya pengisian data pribadi untuk buat akun agar terdaftar disitus judi online serta pengisian transaksi sebagai modal pemain bisa melalui rekening Bank, OVO, Link aja, Ewallet, pulsa dan sebagainya yang sudah diarahkan melalui operator judi online, setelah diisi data pribadi tersebut barulah terdaftar akun user password pemain seperti akun username password serta rekening member atau pemain dengan pengisian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pemain dan agen situs saling transaksi rekening dengan cara transfer selanjutnya wajib isi deposit sesuai jumlah yang sudah ditentukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN

Mdn



selanjutnya kembali ke menu dan pilih jenis game yang diinginkan pemain dari permainan game situs menyediakan berbagai macam game diantaranya ada game Slot dan game lainnya dan dipertandingan situs tersebut Terdakwa hanya mengetahui cara bermain Slot dengan cara mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan seperti gambar misalnya tulisan huruf, gambar piala, mahkota, gambar angka-angka dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa pemain taruhan uang berupa bet kredit minimal taruhan Rp.200 atau dengan tulisan Bet "0,20" setelah pasang taruhan get start artinya permainan dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar secara acak, vertikal, otomatis berdurasi 5 (lima) detik dan berhenti, apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 3 (tiga) kolom kotak gambar yang sama di layar situs kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dengan demikian secara otomatis Bet Terdakwa bertambah apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut withdraw member bisa tarik dana kemenangan aturan bandar minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada beberapa pilihan transaksi pembayaran dan Terdakwa setiap deposit maupun tarik dan kemenangan withdraw menggunakan aplikasi tranfer melalui rekening akun DANA 089502934985 setelah dikirim dapat ditarik tunai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kepada Terdakwa ada dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapan Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif telah dipertimbangan dan ternyata telah terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan karenanya Terdakwa haruslah di jatuhkan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pembedaan, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi S2 warna silver, statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardiansyah Siregar Alias Ucok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hardiansyah Siregar Alias Ucok** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;

Mdn

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi S2 warna silver;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Bambang Irawansyah Alias Bembeng;
6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Mdn

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2024/PN